



News Title : Bappebtu Catat Transaksi Kripto Rp 122 triliun	
Media Name : Neraca	Journalist : Bani
Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
News Page : 3	News Value : 49,200,000
Resources : Kasan (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappebtu)	Ads Value : 16,400,000
Section/Rubrication : Bursa Finansial	Topic : Transaksi Kripto

Bappebtu Catat Transaksi Kripto Rp122 triliun

NERACA

Jakarta- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) mencatat total nilai transaksi kripto periode Januari-November 2023 mencapai Rp122 triliun. Pelaksana Tugas(Plt)KepalaBappebtu, Kasan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyebut, jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto hingga November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan.

Sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) di Bappebtu sebanyak 33 perusahaan."Total nilai transaksi yang tercatat sebesar Rp122 triliun," ujar Kasan.

Bappebtu telah mem-

bentuk bursa aset kripto, lembaga kliring aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto(depository) yang diresmikan pada 28 Juli 2023. Bursa aset kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia. Pembentukan ekosistem tersebut mengacu pada Peraturan Bappebtu (Perba) Nomor 13/2022 tentang Perubahan Atas Perba Nomor 8/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kasan menekankan, pembentukan ekosistem aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam upaya perlindungan konsumen."Hal ini sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi industri aset kripto," kata Kasan.

Terkait dengan adanya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK), maka kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan akan beralih dari Bappebtu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025.

Kasan menyampaikan, saat ini OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebtu sedang dalam tahap finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP). Perdagangan aset kripto pun diprediksi tumbuh positif seiring dengan halving bitcoin yang akan terjadi pada 2024. Untuk itu ekosistem yang telah dibangun dinilai harus berjalan dan menumbuhkan transaksi."33CPFAK didorongmen-

jadi Pedagang Fisik Aset Kripto, mengembangkan aset kripto lokal, membentuk Komite Aset Kripto, menyelesaikan RPP turunan UU P2SK, memastikan peralihan kewenangan dari Bappebtu ke OJK dan BI tidak menimbulkan guncangan industri aset kripto," ujarnya. ●bani